

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN  
APLIKASI MANTAN TERINDAH PADA PROSES ADMINISTRASI  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

ACC Revisi  
29/05/2022



Erni Dewi Riyanti, M.Hum



Oleh:

Be Harindra Talithapta Inasyahda

**NIM.: 18421152**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN  
APLIKASI MANTAN TERINDAH PADA PROSES ADMINISTRASI  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Oleh:

**Be Harindra Talithapta Inasyahda**

NIM.: 18421152

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Be Harindra Talithapta Inasyahda  
NIM : 18421152  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi Mantan Terindah pada Proses Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Mei 2022

Yang Menyatakan,



Be Harindra Talithapta Inasyahda

## PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Mei 2022  
Nama : BE HARINDRA TALITHAPTA INASYAHDA  
Nomor Mahasiswa : 18421152  
Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi Mantan Terindah pada Procses Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Dr. H. Asmuni, MA

(.....*asmuni*.....)

#### Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....*st*.....)

#### Penguji II

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....*an*.....)

#### Pembimbing

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....*er*.....)

Yogyakarta, 24 Mei 2022

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Mei 2022 M  
28 Syawal 1443 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 42/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Be Harindra Talithapta Inasyahda  
Nomor Mahasiswa : 18421152  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022  
Judul Skripsi : **Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi Mantan Terindah pada Proses Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Be Harindra Talithapta Inasyahda

Nomor Mahasiswa : 18421152

Judul Skripsi : **Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi Mantan Terindah pada Proses Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum**

## HALAMAN MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memudahkan segala persoalan.”

Qs. Ath-Thalaaq: 4<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014). Hal. 1016

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi saya kepada:

Mama saya tercinta, Ibu Eny Indrawati dan Papa saya tercinta, Bapak Totok Hariono, serta Mas kandung saya tersayang, A Harindra Ramzyono Harits yang telah memberikan ketulusan doa dan juga kasih sayang kepada saya

Tidak lupa, almamater terbaik saya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dandammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>

4.	<b>ḍammah + wawu mati</b>	Ditulis	<i>ū</i>
	<b>فروض</b>	Ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	ai
	<b>بينكم</b>	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	au
	<b>قول</b>	Ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أنتم</b>	Ditulis	<i>a'antum</i>
<b>أعدت</b>	Ditulis	<i>u'iddat</i>
<b>لئن شكرتم</b>	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

<b>القرآن</b>	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
<b>القياس</b>	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

<b>السماء</b>	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
<b>الشمس</b>	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis bunyi atau pengucapannya.

<b>ذوى الفروض</b>	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
<b>أهل السنة</b>	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

### TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI *MANTAN TERINDAH* PADA PROSES ADMINISTRASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Be Harindra Talithapta Inasyahda  
18421152

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi, pemerintah Indonesia berupaya melakukan yang terbaik agar masyarakat tidak lebih banyak yang terjangkit virus *COVID-19*. Namun, salah satu imbas dari pandemi ini adalah meningkatnya tingkat perceraian di masyarakat. Pengadilan Agama Sleman melakukan sebuah inovasi dengan tetap mematuhi peraturan pemerintah, yaitu membuat aplikasi *Mantan Terindah* yang dapat mempermudah pihak beperkara mendapatkan keadilan berupa penerimaan produk pengadilan tanpa harus mendatangi kantor. Penelitian ini bertujuan untuk menemukannya penggunaan aplikasi mantan terindah pada proses administrasi perceraian di Pengadilan Agama Sleman melalui tinjauan Maqashid Syariah. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif, berupa penelitian lapangan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara kepada beberapa pihak yang mendesain, mengimplementasikan, serta menggunakan aplikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, sistem layanan *Mantan Terindah* dibuat untuk mempermudah pihak beperkara dengan tetap mematuhi peraturan pemerintah karena yang bersangkutan tidak perlu keluar rumah. Adanya aplikasi ini juga dapat mempermudah sekaligus membantu pihak beperkara yang berada di luar Kabupaten Sleman. Di saat yang bersamaan, sistem layanan ini dapat tetap menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Melalui tinjauan Maqashid Syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi *Mantan Terindah* telah memenuhi tiga prinsip dalam Maqashid Syariah, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara nyawa (*hifz al-nafs*), dan memelihara akal (*hifz al-aql*).

Kata Kunci: Maqashid Syariah, *Perceraian*, dan *Mantan Terindah*

## ABSTRACT

### MAQASID SHARIA PERSPECTIVE ON *MANTAN TERINDAH* APPLICATION ON DIVORCE ADMINISTRATION PROCESS AT THE SLEMAN RELIGIOUS COURT

Be Harindra Talithapta Inasyahda  
18421152

Currently the world is being hit by a pandemic and the Indonesian government is trying to do its best to prevent more people to get infected by the COVID-19. However, one of the impacts of this pandemic is the increasing divorce rate in Indonesia. Sleman Religious Court made an innovation in carrying out its duty while still complying with government regulations, by creating *Mantan Terindah* application which can ease litigants to access court products without having to go to the religious court. The study aims to describe the use of *Mantan Terindah* application in the divorce administration process at the Sleman Religious Court from the perspective of Maqashid Sharia. The research was conducted with qualitative approach, in the form of field research. Data collection was carried out through interviews with stakeholders (e.g. application maker, court officials, and user). The results of the research indicate that the *Mantan Terindah* application is created to facilitate litigation process while complies with the government regulations because the application can be accessed remotely. The application can also facilitate and assist litigants outside Sleman Regency. At the same time, the system can still implement the rules that are in accordance with Islamic law. From Maqashid Sharia perspective, the results illustrate that the use of *Mantan Terindah* application has fulfilled three principles in Maqashid Sharia, namely maintaining religion (*hifz al-din*), preserving life (*hifz al-nafs*), and preserving reason (*hifz al-aql*).

Key words: Maqashid Sharia, Divorce, *Mantan Terindah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ  
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq, rezeki serta karunia-Nya sehingga penulis bisa membereskan proses penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat-sahabat yang sudah membawa kita kepada jalan kebahagiaan yang dilimpahkan dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Alhamdulillah, penulis bisa membereskan skripsi dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi *Mantan Terindah* pada Proses Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman” meski terdapat beberapa kendala namun perihal tersebut tidak membuat penulis putus asa. Penulis sadar bahwa selama proses penyusunan skripsi ini ada beberapa kekurangan dengan seluruh keterbatasan serta kemampuan yang penulis punya. Oleh karena itu, penulis berharap masukan, kritik, serta saran yang dapat yang dapat membangun skripsi ini dari seluruh pihak. Harapan penulis terhadap skripsi ini adalah semoga bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tidak lupa penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah menolong kelancaran proses penyusunan skripsi ini. Penulis ingin berterima kasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag. sebagai Ketua Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) International Program, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang sudah mengasuh penulis selama masa perkuliahan.
9. Ibu Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Ibu Sri Mulyati, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
11. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Dosen pembimbing selama kegiatan praktik hukum dan magang Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
12. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Jurusan Studi Islam, FIAI UII yang dengan setulus hati memberikan ilmu dan pengetahuannya serta membimbing penulis selama kurang lebih 4 tahun di masa perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan Bapak serta Ibu di dunia maupun di akhirat.
13. Seluruh staf akademik baik di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal

Syakhshiyah), mapun di Fakultas Ilmu Agama Islam yang memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan sampai tahap akhir perkuliahan.

14. Bapak Drs. Muh Zainuddin, SH, MH sebagai Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan senang hati memberikan izin penelitian kepada penulis guna melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.
15. Bapak Drs. Khotibul Umam sebagai Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Sleman yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
16. Bapak Ardhan Arifuddin, S.Kom. selaku Pranata Komputer Ahli Pertama di Pengadilan Agama Sleman yang sudah menolong penulis dalam membereskan penelitiannya.
17. Ibu Emilia Nur Indarwati, A.Md. selaku Pengadministrasian Registrasi Perkara di Pengadilan Agama Sleman yang sudah menolong penulis dalam membereskan penelitiannya.
18. Salah satu pengguna aplikasi *Mantan Terindah* yang sudah menolong penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
19. Kedua orang tua tercinta, Papa Totok Hariono dan Mama Eny Indrawati selaku orang yang paling berjasa dalam hidup penulis dari nol hingga sekarang. Yang telah dengan setulus hati membesarkan serta mengantarkan pendidikan penulis hingga di bangku perkuliahan. Yang telah bersedia bekerja keras untuk membiayai pendidikan penulis tanpa mengenal lelah. Berkat dukungan, nasihat, serta doa-doa hebat dari kedua orang tua penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik untuk mendapatkan gelar S1.
20. Mas A Harindra Ramzyono Harits yang memberikan dukungan agar penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
21. Sahabat karib penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan, Nabila Nada Arafah (Bella), Balqis Aulia Akmala (Kise), Indra Kurniadi (Koceng), Wira Sandy Baihaqi (Wira), dan Muhamad Yusril Wikardo (Yusril), yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis dan dengan



kedua tangan yang mereka punya selalu bersedia merangkul dan membantu penulis serta tidak lupa saling memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

22. Teman baik penulis semasa SMA yang masih memberikan dukungan serta semangat, Alicia Yurista (Cia) dan Geby Septia Anggraini (Geboy).
23. Keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Angkatan 2018, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
24. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang sudah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
25. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah bertahan dan terus bersemangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih atas segala dukungan serta bimbingan dan juga doa yang sudah diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt. senantiasa membalas kebaikan orang-orang tersebut dengan balasan yang berkali-kali lipat dari kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis.

Yogyakarta, 21 Maret 2022

Penulis,



**Be Harindra Talithapta Inasyahda**

NIM. 18421152

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
<b>D. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>8</b>
<b>A. Kajian Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>B. Kerangka Teori.....</b>	<b>16</b>
1. Maqashid Syariah .....	16
2. Sistem Layanan Mantan Terindah .....	20
3. Administrasi Perceraian .....	26
4. Layanan Online.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>31</b>
<b>C. Informan Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Teknik Penentuan Informan .....</b>	<b>31</b>

<b>E. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>32</b>
1. Wawancara .....	32
2. Studi Pustaka .....	32
<b>F. Keabsahan Data</b> .....	<b>32</b>
<b>G. Teknik Analisis Data</b> .....	<b>33</b>
1. Reduksi Data .....	33
2. Penyajian Data.....	33
3. Kesimpulan.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
<b>A. Hasil Penelitian</b> .....	<b>34</b>
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman .....	34
2. Aplikasi Mantan Terindah.....	35
<b>B. Pembahasan</b> .....	<b>37</b>
1. Prosedur Tata Cara Penggunaan Aplikasi Mantan Terindah.....	37
2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi Mantan Terindah dalam Mempermudah Pihak Beperkara Mendapatkan Keadilan pada Proses Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.....	39
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>43</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>46</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	Error! Bookmark not defined.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Perbedaan Kajian Terdahulu dengan Penelitian Ini ..... 14



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini planet tempat kita hidup sedang dilanda pandemi *COVID-19*, pemerintah Indonesia berupaya melakukan yang terbaik untuk seluruh masyarakat agar tidak lebih banyak yang terjangkit virus *COVID-19* tersebut. Tidak hanya pemerintah Indonesia yang bergerak melawan penyakit ini, mereka juga membutuhkan bantuan dari warga Indonesia agar segera dapat menjalankan kegiatan di luar rumah dengan aman dan tenang tanpa adanya virus di lingkungan sekitar kita. Dengan munculnya virus ini, masyarakat Indonesia menjadi lebih kreatif serta lebih sering melakukan inovasi-inovasi yang dapat mempermudah pekerjaan masyarakat itu sendiri. Semakin banyak sistem layanan yang menggunakan dalam jaringan (daring). Dengan adanya sistem layanan daring ini dapat membantu lebih banyak masyarakat dikarenakan tidak terjadi kerumunan di fasilitas umum yang ada, melainkan masyarakat cukup menjalankan layanan daring dari rumah masing-masing.

Akibat terjadinya pandemi saat ini, tidak sedikit masyarakat yang melakukan tindakan perceraian, tidak hanya faktor ekonomi, terdapat juga beberapa faktor lainnya. Munculnya orang ketiga masih pula dijumpai baik pihak laki-laki didapati berpaling dari perempuannya maupun sebaliknya. Lazimnya perbuatan berpaling dari pasangannya tersebut timbul dari kerapnya

berhubungan dengan memakai media sosial.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama Sleman mengungkapkan telah terjadi kenaikan angka perkara perceraian di masa pandemi ini. Humas Pengadilan Agama Sleman, Syamsiah, mengungkapkan faktor terbanyak jatuhnya kapal rumah tangga tersebut dikarenakan oleh aspek ekonomi. Namun, di dalam tuntutan itu tidak diungkapkan secara jelas bahwa kasus itu akibat dari pandemi. Syamsiah menganggap sebenarnya dari tidak sedikitnya perkara tersebut didominasi oleh perkawinan yang belum siap. Meski tidak dapat dipungkiri putusya hubungan rumah tangga ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang umur baik muda maupun lanjut usia. Tetapi, mengamati perkara yang didominasi putusya hubungan perkawinan banyak ditemui suami istri dengan umur pernikahan yang terbilang baru. Walaupun banyak pula yang telah mapan serta siap secara umur tetap melaksanakan perceraian.<sup>3</sup> Menurut Ibu hakim di Pengadilan Agama Sleman, faktor pandemi ketika ini mendorong pula pengajuan perceraian yang semakin banyak. Tetapi, tidak seluruhnya dapat langsung diterima. Itu karenananya, jumlah kasus yang diterima pengadilan selama tahun 2020 lebih kecil apabila diibandingkan dengan tahun 2019.<sup>4</sup>

Dalam rancangan dapat melakukan konsep pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia adalah tokoh utama dalam perbuatan

---

<sup>2</sup>Galih Priatmojo dan Hiskia Weadcaksana, "Pandemi Covid-19 Belum Kelar, Kasus Perceraian Di Sleman Meningkat," 2021, <https://jogja.suara.com/read/2021/02/16%0A/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat?page=all>.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Meitika Candra Lantiva, "Kasus Perceraian Di Sleman Meningkat Faktor Ekonomi, Wanita Gugat Cerai Mendominasi," 2021, <https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2021/02/16/faktor-ekonomi-wanita-gugat-cerai-mendominasi/>.

pembangunan. Sudut pandang kesehatan, sosial, serta ekonomi mesti berlangsung bersamaan serta saling menunjang supaya terlaksana tujuan yang dituju. Diungkapkan, masa pandemi *COVID-19* pelayanan laporan pengaduan perkara telah dibatasi. Sebanyak-banyaknya laporan yang masuk di setiap harinya adalah 15 laporan. Perihal ini guna mencegah kerumunan. Berbeda dengan kondisi normal, laporan yang masuk dapat melebihi banyaknya laporan yang masuk saat pandemi.<sup>5</sup> Karena, banyaknya kasus tersebut Pengadilan Agama Sleman berinovasi membuat sistem layanan dalam jaringan yang bernama *Mantan Terindah* (manajemen tangguh anterin depan rumah) agar mempermudah rakyat yang mencari keadilan. Dengan adanya sistem layanan tersebut protokol kesehatan mencegah penularan virus *COVID-19* agar tidak terjadi kerumunan di Kantor Pengadilan Agama Sleman serta banyak masyarakat yang dapat terbantu mendapatkan keadilan meski hanya dari rumah saja.

Pencatatan perkawinan menurut ayat 2 pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 hanya dilakukan oleh dua badan pemerintahan umum seperti yang telah dikatakan oleh pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yakni: Perbuatan mencatat pernikahan bagi mereka menjalankan perkawinannya berdasarkan kepercayaan agama Islam dikerjakan oleh Pegawai Pencatat NTR, sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. No. 32 tahun 1954. Pencatatan perkawinan bagi mereka menjalankan pernikahannya berdasarkan agama serta kepercayaannya itu lain daripada agama Islam, dijalankan oleh pegawai

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Pencatat pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pelbagai perundang-undangan.<sup>6</sup>

Proses pernikahan dicatat melalui tahapan yang pada dasarnya dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan menurut Pasal 3 – 9 PP Nomor 9 Tahun 1975.<sup>7</sup> Sebab, pendaftaran perkawinan hanya dilaksanakan oleh dua badan pemerintahan umum, hingga pendaftaran perceraian, serta hanya dilaksanakan oleh dua badan pemerintahan umum itu yang telah disebutkan di atas, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk serta Kantor Catatan Sipil atau Lembaga atau Pejabat yang menolongnya.<sup>8</sup>

Islam mengharapkan perkawinan tersebut abadi di antara suami istri, yang lain daripada dengan sebab yang tidak bisa dihindarkan, yakni dengan sebab kematian satu di antara mereka berdua. Itulah karenanya dalam melaksanakan pernikahan “tidak disahkan perkawinan hanya untuk bersenang-senang yang telah dibatasi waktunya (tidak selamanya) yang disebut nikah *mut’ah*.” Tetapi, dengan begitu agama Islam tidak berhubungan mati kasus pernikahan namun tak juga menjadikan lebih mudah talak atau perceraian.<sup>9</sup>

Aplikasi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Sleman ini bernama *Mantan Terindah* (manajemen tangguh anterin depan rumah). Aplikasi ini merupakan satu di antara solusi yang membantu pihak beperkara yang ingin memperoleh keadilan dalam melakukan tindakan perceraian. Karena, pihak

---

<sup>6</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985). Hal. 24.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 24-25.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 25.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 28-29.



beperkara tidak harus datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Sleman untuk mendapatkan keadilan, hanya dengan menggunakan aplikasi *Mantan Terindah*, pihak beperkara bisa mendapatkan keadilan. Pengadilan Agama Sleman membuat aplikasi ini dengan lebih mengembangkan teknologi yang semakin canggih, dan tetap mematuhi peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana prosedur sistem layanan *Mantan Terindah* pada Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan aplikasi *Mantan Terindah* dalam mempermudah pihak beperkara mendapatkan keadilan pada proses administrasi perceraian di Pengadilan Agama Sleman?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengidentifikasi prosedur sistem layanan *Mantan Terindah* pada Pengadilan Agama Sleman.
- b. Mendeskripsikan tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan aplikasi *Mantan Terindah* dalam mempermudah pihak beperkara mendapatkan keadilan pada proses administrasi perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis, hasil penulisan yang penulis adakan, diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pengetahuan hukum, serta supaya ilmu tersebut tetap hidup dan juga lebih berkembang khususnya tentang hukum perkawinan.
- b. Manfaat praktis, penulisan ini diharapkan bisa menambah pemahaman kepada masyarakat dan juga kepada aparat pemerintah, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Sleman dalam proses penerimaan produk perceraian secara daring dan juga pemahaman atas nilai-nilai hukum perkawinan seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Dan penulis berharap ini dapat menjadi sebuah jalan keluar dan juga saran guna Kabupaten Sleman dalam mengerjakan perkara seperti ini.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Bab Pertama dari penulisan ini merupakan pendahuluan berisikan terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua di penulisan ini berkaitan dengan kerangka teori yang mengandung terkait teori-teori yang hendak dijadikan sebagai pendukung penulisan. Kerangka teori yang diambil oleh penulis didapat dari studi pustaka terdiri dari buku, artikel, jurnal, skripsi, serta tesis.

Bab Ketiga penelitian ini menelaah tentang metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitiannya.

Bab Keempat di penulisan ini berisi terkait hasil penelitian serta pembahasan berhubungan proses administrasi perceraian yang ditangani oleh sistem layanan *Mantan Terindah* pada Pengadilan Agama Sleman.

Bab Kelima memuat penutup yang mencakup kesimpulan serta saran dari penulis berkaitan penelitian yang telah selesai dikerjakan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Bersumber pada judul yang penulis kaji, terdapat beberapa penemuan hasil penulisan sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang kurang lebih serupa, di antaranya:

Pertama, Nahliya Purwantini, Afandi, Benny K Heriawanto meneliti *Penerapan e-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*. Jurnal ini mengemukakan perihal mempraktikkan e-litigasi, persidangan yang dilaksanakan dengan cara elektronik agar menjadikan minimal pihak-pihak bertemu serta tiba ke kantor Pengadilan, untuk dapat menyatakan dasar sederhana, cepat, serta biaya ringan. Pihak berperkara mesti didampingi oleh kuasa hukum apabila tidak didampingi oleh kuasa hukumnya maka ia bisa memanfaatkan perihal melayani jasa e-pojok, pihak yang bersangkutan bisa memperoleh bantuan berhubungan dengan proses beracara secara elektronik. Sistem elektronik yang tersedia ditujukan untuk pihak yang bisa menolong dalam efektivitas serta menghemat waktu dan tenaga. Namun, Pengadilan tetap memberikan kelapangan guna pihak memilih hukum acara umum atau hukum acara dengan elektronik. Aturan hukum acara yang sudah berlaku tidak akan bisa mengubah sistem hukum acara secara elektronik. Berasaskan

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 terkait administrasi kasus serta persidangan dengan cara elektronik.<sup>10</sup>

Kedua, Devi Permana, Slamet Muchsin, dan Suyeno meneliti *Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di Kota Malang)*. Jurnal ini membahas tentang di zaman yang didominasi penggunaannya dengan cara digital seperti ini, menjadi sebuah gugatan bagi pelayanan publik manajemen administrasi pemerintahan terkhusus administrasi kasus pada Pengadilan Agama. Pelaksanaan program baru pelayanan publik berdasarkan digital *government* di Pengadilan Agama kota Malang. Melewati tiga ukuran efektivitas pembaharuan yakni mencakup cara mencapai tujuan, integrasi, serta adaptasi. Terdapat faktor pendukung serta faktor penghambat dalam program inovasi yang ada pada Pengadilan Agama kota Malang, di antaranya ialah; dari hasil memimpin sendiri menyokong program aplikasi baru, kemauan sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan data berdasarkan teknologi serta kemauan guna memberikan pelayanan lebih baik ke pihak-pihak. Sedangkan, dari faktor penghambatnya adalah masih ada sumber daya manusia yang gagap teknologi, tidak terdapat pula pembaharuan sarana dan prasarananya.<sup>11</sup>

Ketiga, Fahmi Putra Hidayat dan Asni menulis *Efektifitas Penerapan e-*

---

<sup>10</sup>Benny K Heriawanto Nahliya Purwantini, Afandi, "Penerapan E-Litigasi terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik," *Dinamika* 27, no. 8 (2021): 1116–31, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/%0Aview/9429/7738%0A>.

<sup>11</sup>Slamet Muchsin dan Suyeno Devi, Permana, "Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Kota Malang)," *Jurnal Respon Publik* Vol. 15, No. 1 (2021): 32–40, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp%0A/article/view/10013%0A>.

*Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar.* Jurnal ini mengkaji tentang tidak sedikit masyarakat yang malas beperkara dengan penegakan hukum dikarenakan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh anasir-anasir di pengadilan Indonesia berkaitan perihal yang bersifat pelayanan publik. Namun, di masa ini telah hadir pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan cara elektronik dan tidak perlu mendatangi kantor Pengadilan. Dengan adanya pembaharuan sistem ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat agar tidak lagi malas beperkara dengan pengadilan di Indonesia.<sup>12</sup>

Keempat, Andri meneliti *Sistem e-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa.* Jurnal ini membicarakan tentang sistem yang berlaku pada pengadilan Indonesia secara elektronik dapat memudahkan pihak yang ingin mendapatkan keadilan guna mempermudah, mempercepat proses penegakan hukum. Pada era ini, kita dipaksa oleh keadaan untuk memahami teknologi yang lebih berkembang, terkhusus pada pelayanan publik.<sup>13</sup>

Kelima, Aldi Ardianto meneliti *Penerapan e-Litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2019-2020.* Skripsi ini menelaah tentang masalah e-litigasi dalam menyelesaikan kasus cerai di Pengadilan Agama Bantul masih amat rumit,

---

<sup>12</sup>Fahmi Putra Hidayat and Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 2, No. 1* (2020): 104–118, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16648>.

<sup>13</sup>Andri, "Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa," *Siyasatuna Vol. 2, No. 2* (2020): 225–231, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18731>.

perihal tersebut diasaskan dengan penelitian bahwa masih terdapat penumpukan berkas yang tidak selesai dideteksi dan lalu penundaan sidang yang masih semacam sidang tanpa memakai e-litigasi. Terdapat pula persoalan sosialisasi yang kurang dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Bantul bahwa sidang kasus perceraian telah dapat dilaksanakan dengan cara online. Sebab, kurangnya sosialisasi itu maka timbul sebuah persoalan bahwa jika satu pihak telah mengenali serta ingin sidang memakai online maka pihak yang tidak mengenali menolak guna sidang online, serta pada akhirnya sidang online pun tidak bisa terlaksana, sebab sidang online bisa terlaksana jika pihak penggugat dan tergugat menyepakati untuk melaksanakan sidang dengan cara online.<sup>14</sup>

Keenam, Efiliati menulis *Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui e-Court di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA)*. Skripsi ini menilik tentang Pengadilan Agama Mataram masih menjalankan 2 metode administrasi kasus untuk memberikan pelayanan administrasi yang selaras dengan keperluan serta kondisi para pencari keadilan. Lain daripada itu, penerapan *e-court* mempunyai sifat tidak bergantung ada yang lain hingga sukar untuk pihak-pihak yang gagap teknologi serta memberikan kemudahan untuk pihak-pihak yang paham terhadap teknologi. Terdapat beberapa faktor penyebabnya, yakni; sumber daya manusia para pihak yang masih gagap teknologi, tidak terdapat aturan yang mengikat bagi

---

<sup>14</sup>Aldi Ardianto, "Penerapan E-Litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2019-2020," *Skripsi*, 2021.

para advokat dalam mengharuskan pemakaian *e-court* sehingga mengenakan pengaruh pada kurangnya pemakaian *e-court* di pengadilan tersebut, dan belum terdapat keinsafan terhadap masyarakat yang mencari keadilan bahwa *e-court* terbuat berasaskan asas sederhana cepat serta biaya ringan.<sup>15</sup>

Ketujuh, Muchammad Razzy Kurnia meneliti *Pelaksanaan e-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Skripsi ini mengkaji tentang adanya *e-court* ini masyarakat akan lebih peka terhadap persoalan hukum serta bisa mempelajarinya dengan cara menyeluruh disebabkan tujuan terdapat *e-court* tersebut agar lembaga peradilan menjadi lembaga yang lebih bersifat transparan dan juga akuntabel dalam menyelesaikan suatu kasus. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-court* ini ialah metode terobosan baru di alam kehidupan peradilan Indonesia dengan terdapat *e-court* ini tidak mengubah susunan beracara di Indonesia hanya saja terdapat perubahan dalam proses beracara dilaksanakan dengan teknologi digital dengan cara online, yang diperlukan ialah kelengkapan prasarana yang mendukung pelaksanaan *e-court* dan juga keahlian sumber daya manusia dengan memakai teknologi informasi untuk terhubungnya jaringan yang baik dari lembaga pusat, dan juga dapat memudahkan semua petugas peradilan untuk terwujudnya metode administrasi yang baik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Efiliati, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)," *Skripsi*, 2020.

<sup>16</sup>Muchammad Razzy Kurnia, "Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Skripsi*, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.



Kedelapan, Safira Khofifatus Salima menulis *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Skripsi ini membahas tentang implementasi *e-court* yang sudah berhasil pada Pengadilan Agama Kediri berasaskan keselarasan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. Proses berkembang era yang semakin maju, pastinya metode informasi berkaitan dengan *e-court* akan semakin maju pula, ditambah perbuatan melatih secara teratur yang sedang dilaksanakan Mahkamah Agung ke ahli teknik, perihal tersebut akan menyempurnakan *e-court* menjadi satu kesatuan hukum beracara yang lebih baik.<sup>17</sup>

Kesembilan, Wahyu Aida Nahar meneliti *Efektivitas e-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto*. Skripsi ini mengemukakan tentang asas sederhana, cepat, serta biaya ringan memang harus ditetapkan karena masyarakat yang tiba di pengadilan pasti mempunyai kasus dan dapat dipastikan mereka dilayani dengan cepat, dilakukan dengan sangat sederhana, serta dengan pembayaran yang relatif murah, dan juga tidak menyusahkan pihak.<sup>18</sup>

Kesepuluh, Mahdalena menulis *Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun*

---

<sup>17</sup>Safira Khofifatus Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Skripsi*, 2021, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

<sup>18</sup>Wahyu Aida Nahar, "Efektivitas E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto," *Skripsi*, 2021, <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253>.

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah). Tesis ini menilik tentang lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian, pernah terjadi tingkah laku melukai orang lain dalam persidangan yang menyebabkan adanya orang terluka, dengan terdapat garis haluan dilarang adanya kerumunan dalam rangka menghentikan penularan virus COVID-19.<sup>19</sup>

Dengan demikian, penulis meletakkan perbedaan antara kajian-kajian sebelumnya sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Kajian Terdahulu dengan Penelitian Ini**

No	Judul dan Penulis	Letak perbedaan
1	<i>Penerapan e-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik</i> oleh Nahliya Purwantini, Afandi, Benny K Heriawanto	Persidangan dilakukan dengan cara elektronik, pihak-pihak tak butuh tiba ke kantor Pengadilan menurut aturan MA Nomor 1 Tahun 2019.
2	<i>Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di Kota Malang)</i> oleh Devi Permana, Slamet Muchsin, dan Suyeno	Melakukan pembaharuan program pelayanan publik dengan berdasar digital di Pengadilan Agama Malang.
3	<i>Efektifitas Penerapan e-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan</i>	Pelaksanaan <i>e-court</i> (pendaftaran kasus) pada

<sup>19</sup>Mahdalena, "Efektivitas Hukum Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)," *Tesis*, 2021.

	<i>Agama Makassar</i> oleh Fahmi Putra Hidayat dan Asni	Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan kasus.
4	<i>Sistem e-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa</i> oleh Andri	Pemakaian sistem <i>e-court</i> di Pengadilan Agama Sungguminasa bermanfaat guna PA serta pihak berperkara karena dapat mempermudah keduanya.
5	<i>Penerapan e-Litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2019-2020</i> oleh Aldi Ardianto	Menjalankan e-litigasi dalam menyelesaikan kasus perdata terkhusus putusannya hubungan perkawinan pada Pengadilan Agama Bantul tahun 2019-2020.
6	<i>Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui e-Court di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA)</i> oleh Efiliati	Penyelesaian perkara memakai sistem <i>e-court</i> pada Pengadilan Agama Mataram belum efektif sebab pihak-pihak tidak memahami informasinya.
7	<i>Pelaksanaan e-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat</i> oleh Muchammad Razy Kurnia	Pengadilan Agama Jakarta menerapkan sistem <i>e-court</i> pada penyelesaian kasus.
8	<i>Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri</i> oleh Safira Khofifatuz Salima	Pemanfaatan <i>e-court</i> pada Pengadilan Agama Kediri sudah efektif dalam penyelesaian kasus.
9	<i>Efektivitas e-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto</i> oleh Wahyu Aida Nahar	Penerapan metode <i>e-court</i> pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah berjalan efektif.
10	<i>Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)</i> oleh Mahdalena	Penerapan <i>e-court</i> pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah belum lama dibuka klasifikasi pendaftaran kasus tuntutan serta akan terus menjadi lebih baik.

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang telah saya paparkan di atas adalah penelitian ini belum ada yang mengkaji,

sistem layanan *Mantan Terindah* dibuat oleh Pengadilan Agama Sleman dengan tetap mematuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## B. Kerangka Teori

### 1. Maqashid Syariah

#### a. Definisi

Maqashid syariah menurut bahasa terdapat dua gabungan kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid menurut bahasa adalah maksud dan tujuan akhir. Sedangkan, menurut beberapa pakar di bagian hukum Islam, artinya sebuah pernyataan jalan keluar guna kemaslahatan-kemaslahatan.

Syariah secara bahasa adalah sebuah jalan yang menuju sumber air. Sedangkan, syariah menurut istilah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, serta hubungan antara manusia dengan ciptaan lainnya yang terdapat di dalam alam semesta.

Dari pemaparan dua kata di atas, Al-Syatibi berpendapat bahwa pada dasarnya hukum dan seperangkat aturan-aturan itu disyari'atkan oleh Allah SWT kepada umat manusia mempunyai maksud dan tujuan demi ketercapaiannya kemaslahatan umat manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Rizki Pradana Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah," *Teraju 2*, No. 01 (2020): 83–97, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.

b. Urgensi

Hal yang penting terkait maqashid syariah menurut beberapa ahli agama, sebagai berikut:

1) Imam Haramain al-Juwaini

Al-Juwaini berpendapat bahwa para sahabat sudah melakukan transformasi makna dan esensi syariat dari teks kemudian menerapkannya pada persoalan yang secara tekstual tidak ditemukan dalam teks.

Lain daripada itu, al-Juwaini menyatakan pula bahwa ketidaktahuan terhadap tujuan dasar syariat dalam perintah dan larangan menyebabkan terjadinya benturan keras di kalangan ulama.<sup>21</sup>

2) Imam al-Ghazali

Al-Ghazali mengungkapkan bahwa maslahat ialah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yakni menjaga agama, jiwa, akal, nasab, serta harta manusia.<sup>22</sup>

Menurutnya, segala perihal yang terkait pemeliharaan terhadap lima asas ini ialah kemaslahatan. Sedangkan, yang bertolak belakang dengan dasar-dasar ini tergolong mafsadat, sementara usaha menolaknya dikatakan maslahat.

---

<sup>21</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 2019, <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=103191>. 39

<sup>22</sup>*Ibid.*, 39-40

### 3) Al-Izz bin Abdussalam

Jumlah teks syariat sangat terbatas dan respon teks terhadap persoalan yang timbul dengan wajah baru pun, tidak serta merta bisa digali secara cepat. Tetapi, dengan mengembalikan teks kepada dasar falsafah pembentukannya akan bisa diketahui mana yang dikehendaki teks dan mana yang tidak. Sehingga, pengukurannya adalah *maslahah* dan *mafsadah*. Jika *maslahah* adalah yang dikehendaki oleh syariat, maka *mafsadah* ialah yang ditentang oleh syariat.<sup>23</sup>

#### c. Pembagian

Berasaskan tingkat kepentingannya, maqashid syariah dapat dibagi menjadi dharuriat, hajiyat, tahsiniyat dan mukammilat.

Berasaskan tingkat kepentingannya, maqashid syariah dapat dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi, sebagai berikut:

##### 1) Berdasarkan Pengaruhnya terhadap Urusan Umat Maslahat

Maslahat terbagi tiga tingkatan bersifat hierarki, yakni dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

##### a) Dharuriyyat

Kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana kondisi umat tidak jauh berbeda dengan kondisi binatang. Al-kulliyyat al-Khamsah adalah

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, 41-42

contoh dari tingkatan ini, yakni memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.

b) Hajiyyat

Keperluan umat guna memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.

c) Tahsiniyyat

Maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak juga dalam perihal-perihal yang berhubungan dengan akhlak dan etika. Contohnya ialah kebiasaan-kebiasaan baik yang mempunyai sifat umum maupun khusus.<sup>24</sup>

2) Berdasarkan Kolektif dan Personal

a) Kulliyyah

Kemaslahatan yang berpulang kepada seluruh manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci; Mekah dan Madinah, menjaga hadis-hadis Nabi SAW jangan sampai bercampur dengan hadis palsu, itu adalah contoh yang diungkapkan oleh Imam Ibnu 'Asyur.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, 53-54

## b) Juz'iyah

Kebalikan dari kulliyah. Masalah juziyyah ini banyak terdapat dalam muamalah.<sup>25</sup>

## 3) Kebutuhan

## a) Qath'iyah

Masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak memerlukan takwil.

## b) Zhanniyyah

Kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.

## c) Wahmiyyah

Kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat tetapi setelah diteliti lebih jauh berisi kemudharatan.<sup>26</sup>

## 2. Sistem Layanan Mantan Terindah

*Mantan Terindah* adalah singkatan dari manajemen tangguh anterin depan rumah. Sistem layanan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Sleman guna memudahkan pihak berperaka terkait proses administrasi perceraian, dengan adanya aplikasi ini pihak berperaka tidak perlu datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Sleman untuk sekadar mengambil produk dari pengadilan. Sistem layanan ini dibuat karena Pengadilan Agama Sleman ingin mengikuti program Wilayah Bebas Korupsi serta bersamaan dengan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, 54-55

<sup>26</sup>*Ibid.*, 55



adanya pandemi *covid-19* masuk ke Indonesia, dengan mengikuti program WBK, Pengadilan Agama Sleman harus membuat sistem layanan yang dapat mempermudah serta dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang berperkara. Sistem layanan ini adalah satu di antara sistem daring lainnya yang telah dibuat sederhana oleh Pengadilan Agama Sleman.

Sistem layanan *Mantan Terindah* ini dibuat atas dasar nilai-nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

a. Kemandirian

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.<sup>27</sup>

Maksudnya, sistem layanan *Mantan Terindah* berkaitan

---

<sup>27</sup>[https://www.papontianak.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1053&catid=9&Itemid=552](https://www.papontianak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1053&catid=9&Itemid=552)

dengan nilai kemandirian adalah karena Pengadilan Agama Sleman memperdayakan petugas dari PA sebagai admin, tidak melibatkan pihak ketiga, diluar dari Pengadilan.

b. Integritas

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya, Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.<sup>28</sup>

Maksudnya, sistem layanan *Mantan Terindah* berhubungan dengan nilai integritas adalah karena Pengadilan Agama Sleman ini menjunjung tinggi mutu yang baik serta kejujuran yang tinggi untuk masyarakatnya.

c. Kejujuran

Kejujuran atau jujur artinya apa-apa yang dikaitkan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

hukum. Sikap jujur itu perlu dipelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati.<sup>29</sup>

Maksudnya, di sini sistem layanan *Mantan Terindah* menjunjung tinggi nilai kejujuran karena dalam syariat Islam mengharuskan untuk jujur, dan nilai dari Mahkamah Agung ini juga menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sistem ini tidak dapat melakukan penarikan pungli karena semua telah terdaftar pada administrasi.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu juga halnya dengan aparat Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.<sup>30</sup>

Maksudnya, sistem layanan *Mantan Terindah* mengambil penuh pertanggung jawaban terkait proses administrasi perihal kasus perceraian yang menggunakan aplikasi ini. Dengan tetap

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

mengikuti Peraturan Mahkamah Agung.

e. **Responsibilitas**

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lain daripada itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Maksudnya, Pengadilan Agama Sleman merespon dengan cepat terkait kebutuhan masyarakat di saat pandemi kemarin, dengan tetap mematuhi peraturan dari MA Republik Indonesia.

f. **Keterbukaan**

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu usaha Badan Peradilan untuk menajmin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berhubungan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

keterkaitan Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.<sup>32</sup>

Maksudnya, penggunaan sistem layanan *Mantan Terindah* ini bersifat terbuka, terbuka dalam proses administrasinya, tidak ada yang ditutupi, perihal pembiayaan dikatakan di awal.

g. Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat atau kepentingan para pihak yang berhubungan. Untuk itu, Aparatur Peradilan harus tidak berpihakan dalam memperlakukan pihak-pihak yang mempunyai perkara.<sup>33</sup>

Maksud dari nilai ini adalah sistem layanan *Mantan Terindah* dapat digunakan oleh siapapun yang mempunyai perkara terkait perceraian dan ingin lebih memudahkan diri sendiri, Pengadilan Agama Sleman tidak membatasi sistem layanan ini untuk siapapun yang beperkara.

h. Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum

Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUS 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga Negara, khususnya

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.<sup>34</sup>

Maksud dari nilai ini adalah siapapun yang menggunakan aplikasi *Mantan Terindah* akan diperlakukan hal yang sama di hadapan Hukum, tidak ada perbedaan antara pihak berperkara satu dengan pihak berperkara yang lainnya.

### 3. Administrasi Perceraian

#### a. Definisi Administrasi

Administrasi menurut bahasa upaya atau aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan guna mencapai tujuan. Sedangkan, menurut istilah adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>35</sup>

#### b. Definisi Perceraian

Menjadikan lepas hubungan adalah arti dari talak dalam bahasa Arab. Maksudnya adalah menjadikan lepas hubungan perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan pada firman Allah SWT al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Khairuni Fatma Siahaan, "Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A," *Skripsi*, 2019, <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10902>.

“Tetapi jika mereka berkeinginan untuk talak, Allah Maha Mendengar lagi Mahatahu.” (Al-Baqarah [2]: 227).<sup>36</sup>

Selaras dengan asas mempersulit terjadinya perceraian maka dapat saya simpulkan isi dari Pasal 39 ayat (1) adalah putusannya hubungan perkawinan hanya bisa terjadi di sidang pengadilan yang berkuasa namun itupun terjadi ketika pengadilan telah berupaya dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan, dapat saya simpulkan pada Pasal 40 ayat (1) ketetapan gugat cerai harus diajukan ke pengadilan yang berkuasa.<sup>37</sup>

#### c. Jenis Perceraian

Terbagi dalam dua kelompok besar putusannya hubungan perkawinan dalam agama Islam, yakni: *Talāq*, hadirnya sebab perceraian dari pihak suami, sedangkan *Fasakh* munculnya sebab putusannya hubungan perkawinan dari pihak istri. Dari dua golongan putusannya hubungan perkawinan itu para ulama dan sarjana melakukan klasifikasi masing-masing.

### 4. Layanan Online

#### a. Layanan

Di sela-sela zaman globalisasi komunikasi yang semakin terpadu hingga memberikan perubahan di Pengadilan. Dengan memakai sidang secara online menjadi perihal yang belum pernah ada sebelumnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia lantas berikhtiar melaksanakan loncatan besar di dalam memberikan sebuah sistem layanan. Mahkamah

<sup>36</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 62

<sup>37</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985). 108

Agung Republik Indonesia sudah meresmikan aplikasi *e-Court* yang meladeni administrasi kasus dengan cara elektronik, yakni pencatatan kasus, pembayaran biaya, serta pemanggilan dengan cara elektronik. Perihal melayani administrasi kasus dengan cara elektronik sudah memberikan menjadikan lebih mudah oleh pihak-pihak yang mempunyai kasus. Melewati aplikasi itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi tiga permasalahan penting semasa ini dijalani oleh pihak-pihak saat beperkara di pengadilan, yaitu keterlambatan, keterjangkaan, serta integritas. Pemakaian teknologi informasi bisa menjadikan minimal waktu penggarapan kasus, mengurangi intensitas pihak-pihak tiba ke pengadilan dan juga menganalisis cara berkomunikasi pihak-pihak dengan aparatur pengadilan, serta mengelak masyarakat dari kekurangan pemberitahuan serta pengetahuan tentang pengadilan.<sup>38</sup>

E-litigasi ialah perkembangan sistem *e-Court* yang telah diberlangsungkan sejak tahun 2018, guna kasus Perdata, Perdata Agama, serta Tata Usaha Negara. Dengan membubuhkan satu fungsi dikenal e-litigasi, Mahkamah Agung mengharapkan dapat meluaskan jangkauan subjek yang bisa memakai perihal melayani peradilan ini.

E-litigasi dengan cara ringkas yang dimaksud persidangan yang dilaksanakan dengan cara elektronik serta cara melakukan persidangan memakai laptop atau komputernya. Cara ini diciptakan untuk

---

<sup>38</sup>Hidayat and Asni, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar." *Qadauna*, Vol. 2, No.1 (2020): 107, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16648>



meminimalisir pihak-pihak guna tiba ke kantor pengadilan. Menyatakan pula asas sederhana, cepat, serta biaya ringan.<sup>39</sup>

Dengan adanya sistem layanan online ini dapat membantu masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama di Kabupaten Sleman, tanpa takut serta khawatir di masa pandemi saat ini. Karena, pihak berperaka dapat mendaftarkan diri hanya melalui aplikasi yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Sleman itu sendiri. Dari sistem layanan online yang dibentuk oleh Pengadilan Agama Sleman ini juga dapat meringankan pihak pengadilan, dikarenakan pihak berperaka tidak perlu mendatangi Pengadilan Agama untuk mendapatkan kemudahan terkait keadilan itu sendiri dengan menerima produk pengadilan.

---

<sup>39</sup>Nahliya Purwantini, Afandi, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik." *Dinamika*, Vol. 27, No. 8 (2021): 1116-1118, [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/9429/7738](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/9429/7738)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan proses yang mesti ditempuh oleh penulis untuk mengumpulkan informasi serta data yang akan disajikan. Dalam perihal ini penulis langsung menyelidiki serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pengadilan Agama Sleman saat pemakaian sistem layanan *Mantan Terindah* dalam proses administrasi perceraian.<sup>40</sup>

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang bisa diamati pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan tersebut maka penulis melakukan pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*, 2021, [https://www.researchgate.net/profile/Almasdi-Syahza/publication/354697863\\_Buku\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Edisi\\_Revisi\\_Tahun\\_2021/links/6148817b3c6cb310697fb726/Buku-Metodologi-Penelitian-Edisi-Revisi-Tahun-2021.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Almasdi-Syahza/publication/354697863_Buku_Metodologi_Penelitian_Edisi_Revisi_Tahun_2021/links/6148817b3c6cb310697fb726/Buku-Metodologi-Penelitian-Edisi-Revisi-Tahun-2021.pdf?origin=publication_detail).

<sup>41</sup>Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, n.d.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis bertempat di Pengadilan Agama Sleman tepatnya di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Komplek Pemda Sleman). Lokasi ini dipilih oleh penulis sebab dianggap mempunyai data yang relevan selaras dengan yang diperlukan oleh penulis.

## C. Informan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara di Pengadilan Agama Sleman dengan informan yang berkaitan langsung dengan perkara yang akan penulis bahas, di antaranya:

1. Hakim tingkat pertama serta pembuat sistem layanan *Mantan Terindah*:  
Drs. Khotibul Umam
2. Pranata komputer ahli pertama dan juga pembuat sistem layanan *Mantan Terindah*: Ardhan Arifuddin, S.Kom.
3. Pengadministrasi registrasi perkara, penanggung jawab, serta admin aplikasi *Mantan Terindah*: Emilia Nur Indarwati, A.Md.
4. Pengguna Aplikasi *Mantan Terindah*: Ibu E\*\*

## D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menetapkan informan di penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah sebuah teknik di mana informan yang sudah dipilih merupakan informan yang bisa

memberikan informasi-informasi selaras dengan tema yang akan diteliti.<sup>42</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Penulis menggunakan teknik wawancara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai pelengkap data penulisan. Teknik ini ditujukan oleh penulis kepada pihak-pihak yang tercantum pada bagian informan.

### **2. Studi Pustaka**

Penulis memakai teknik studi Pustaka agar memperoleh sumber data yang dipakai untuk melengkapi penulisan. Teknik ini penulis mengkaji beberapa buku, jurnal, website resmi, serta beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian, kemudahan, serta layanan.<sup>43</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data atau bisa dikatakan validitas ialah data yang sama antara data yang didapat oleh penulis dengan data yang terjadi sesuai faktanya di objek penelitian hingga validitas yang sudah disajikan bisa dipertanggungjawabkan. Penulis menggunakan teknik uji kredibilitas. Di tahap ini, penulis menggunakan teknik triangulasi, pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dari 4 informan dan menghasilkan

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

kesimpulan dari informan yang telah diwawancarai. Dengan menggunakan teknik ini, penyajian data yang diberikan oleh penulis tidak dapat diragukan lagi.<sup>44</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan ketika proses pengumpulan data berlangsung serta sesudah selesai pengumpulan sebuah data dalam suatu periode tertentu. Apabila diperhatikan secara umum, penelitian kualitatif dalam melaksanakan sebuah analisis yang dilaksanakan oleh Miles and Huberman yang dikenal dengan sebuah metode analisis data interaktif. Kegiatan dalam sebuah analisis data kualitatif terdapat tiga tahap, antara lain:

### **1. Reduksi Data**

Di tahap ini, penulis mencatat data yang sudah didapat melewati wawancara dengan informan yang telah dipilih kemudian merangkum dan juga memilih perihal yang menjadi pokok pembahasan.

### **2. Penyajian Data**

Di tahap ini, penulis mengemukakan data yang sudah direduksi sebelumnya kemudian dilanjutkan ke dalam teks yang mempunyai sifat naratif.

### **3. Kesimpulan**

Di tahap terakhir, penulis menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi pada data yang telah diperoleh di tahap-tahap sebelumnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman**

Sejarah awal mula adanya Pengadilan Agama Sleman dikenal dengan nama Peradilan Surambi yaitu sejak zaman Sultan Agung yang diketuai seorang Penghulu dan ditolong oleh 4 Hakim dari Alim Ulama dengan julukan Pathok Nagari bertempat tinggal di 4 Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah 4 sudut kraton Yogyakarta dan dibawa dengan surat kekancingan dalam.

Mulai dari era Hindia Belanda, jasa hukum segi pandang Agama terkait perkara pernikahan guna daerah Kesultanan Ngayogyakarta di titik tengahkan di 1 Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Yogyakarta. Kondisi ini berlangsung sampai kemerdekaan Indonesia hingga di tahun 1961. Sesudah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 rakyat Indonesia kian lama kian maju tingkat cara hidup serta pendidikannya, perihal ini kian dapat dirasa juga peningkatan keperluan di segi pandang jasa hukum, tergolong jasa hukum Agama, terkhusus hukum keluarga yang mengusahakan supaya lebih baik tentang perkara perkawinan.

Secara umum proses perihal berkembang Pengadilan Agama Sleman pada hakikatnya tak terlepas pada perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Ketika belum sahnya UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974

yang mengatur mengenai pernikahan selaras dengan kewenangannya ketika kasus yang masuk di Pengadilan Agama Sleman pukul rata 25 kasus di tiap bulannya. Namun, sesudah sahnya UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 yang berisi mengenai pernikahan menjadi tambah banyak pukul rata 60 kasus di tiap bulan atau lebih dari 700 kasus di tiap tahun. Kasus cerai gugat ialah kasus yang menguasai, atau sama dengan halnya 75% kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman ialah kasus cerai gugat serta sisanya belum lama diikuti oleh kasus cerai talak, izin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain sebagainya.

Pengadilan Agama Sleman memindahkan gedung pada tahun 2006 di lokasi Jalan Parasamy, Kelurahan Beran, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman. Gedung Perkantoran Pengadilan Agama Sleman dibangun oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl di tanggal 1 Agustus 2007.<sup>46</sup>

## **2. Aplikasi Mantan Terindah**

Aplikasi manajemen tangguh anterin depan rumah yang disingkat menjadi *Mantan Terindah* ini hadir karena Pengadilan Agama Sleman ingin mengikuti Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). WBK ialah jenjang penilaian yang diberikan kepada suatu unit kerja telah mencukupi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, serta penguatan

---

<sup>46</sup>Pengadilan Agama Sleman, "Profil Pengadilan Agama Sleman," n.d., <https://www.paslemankab.go.id/>.

akuntabilitas kinerja.<sup>47</sup> Dikarenakan mengikuti WBK, Pengadilan Agama Sleman diminta untuk membuat inovasi yang berkaitan dapat memudahkan masyarakat atau pihak yang mempunyai perkara di Pengadilan Agama Sleman. Tidak hanya faktor tersebut, adapun faktor lain yang dapat melahirkan aplikasi ini, yaitu kondisi pandemi yang masih ada sampai saat ini. Menurut Bapak Umam selaku narasumber,

*“Munculnya ide tersebut pertama kali oleh saya pribadi selaku hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Sleman, dengan dibantu oleh Bapak Ardhan Arifuddin selaku pranata ahli komputer di Pengadilan Agama Sleman, dan Ibu Emilia Nur Indarwati selaku admin serta penanggung jawab dari aplikasi tersebut. Hadirnya aplikasi ini pada bulan Juli tahun 2021 silam dan masih akan terus digunakan meski pandemi covid-19 telah berakhir.”<sup>48</sup>*

Aplikasi *Mantan Terindah* tertera pada beranda website resmi Pengadilan Agama Sleman, dan pelayanan juga menginformasikan bahwa terdapat aplikasi yang dapat memudahkan pihak berpekarra mendapatkan keadilan, tidak harus datang mengantri ke kantor, dimana pun pihak dapat mengajukan permohonan terkait penerimaan produk penyelesaian perkara perceraian. Dengan begitu, pihak berpekarra lebih dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dalam mendapatkan keadilan.

---

<sup>47</sup>Nowo Agus Riswanto, “Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Dan Bersih Melayani (WBBM) Di KPKNL Pamekasan,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d., [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan/baca-artikel/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html#:~:text=Wilayah Bebas dari Korupsi \(WBK\) adalah predikat yang d.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan/baca-artikel/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html#:~:text=Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang d.)

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Umam di Sleman, tanggal 9 Februari 2022.



## B. Pembahasan

### 1. Prosedur Tata Cara Penggunaan Aplikasi Mantan Terindah

- a. Mengisi permohonan dari menu permohonan (mengisikan nomor perkara, nomor *HandPhone* dan *WhatsApp*, alamat pengiriman, tanggal dan jam, serta mengunggah swafoto).
- b. Menunggu pengesahan dari Pengadilan Agama Sleman (melalui menu “cek status”).
- c. Sesudah permohonan disahkan, pemohon membayar biaya melalui transfer.
- d. Sesudah melakukan pembayaran PBNP, pastikan Pemohon layanan berada pada di waktu dan tempat selaras dengan tempat yang tertera pada aplikasi.
- e. Menerima produk dari pengantar.
- f. Mengisikan komentar guna mengkonfirmasi penerimaan produk.<sup>49</sup>

Menurut Ibu Emil selaku narasumber,

*“Apabila ada permohonan produk yang masuk melalui aplikasi Mantan Terindah, saya sebagai admin langsung menghubungi pemohon, saya mengkonfirmasi produk dikirim melalui ekspedisi pilihan pemohon, kemudian saya mencari produk dari pemohon, dikirimkan melalui foto terlebih dahulu, lalu saya melakukan pengecekan ongkos kirim, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), setelah pemohon membayar biaya yang telah ditentukan, baru akan saya proses untuk melakukan pengiriman.”<sup>50</sup>*

Pengadilan Agama Sleman berinovasi untuk membuat aplikasi yang dapat memudahkan para pihak mendapatkan keadilan dalam

---

<sup>49</sup>Pengadilan Agama Sleman, “Profil Pengadilan Agama Sleman.”

<sup>50</sup>Wawancara dengan Ibu Emil di Sleman, tanggal 9 Februari 2022.

penyelesaian perkara perceraian. Menurut Bapak Ardhan selaku narasumber,

*“Kami menciptakan aplikasi Mantan Terindah dikarenakan banyaknya kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sleman, oleh karena itu, banyak pihak yang harus datang untuk mengambil produk penyelesaian perkara, sedangkan kami juga harus taat protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi, setiap harinya kami membatasi untuk pihak yang ingin mengambil produk. Namun, dengan hadirnya aplikasi ini dapat membantu masyarakat yang ingin memperoleh keadilan.”<sup>51</sup>*

Dengan hadirnya aplikasi Mantan Terindah, pihak berperkara yang terkait sangat terbantu, dikarenakan pihak yang bersangkutan tidak hanya berada di Kabupaten Sleman, tidak sedikit yang berada di luar Kabupaten Sleman, para pihak dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, serta bisa mematuhi protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah. Dikarenakan terdapat pembatasan seperti yang dijelaskan sebelumnya, pihak berperkara bisa saja datang ke kantor tidak hanya sekali, karena terkait pengambilan atau penerimaan produk tidak dapat diwakilkan, harus pihak yang bersangkutan. Menurut Ibu Eko sebagai salah satu pengguna aplikasi,

*“Dengan adanya aplikasi Mantan Terindah pada Pengadilan Agama Sleman ini dapat memudahkan saya memperoleh keadilan, karena perkara saya telah selesai pada bulan Desember tahun 2020 lalu, namun saya belum sempat mengambil produk di Pengadilan Agama Sleman dikarenakan beberapa faktor, di antaranya; mempunyai 2 anak kecil yang tidak bisa ditinggal, pandemi yang membahayakan, serta jarak yang jauh. Tetapi, dengan diberitahukan bahwa terdapat aplikasi ini, maka saya memilih untuk menggunakan aplikasi tersebut, agar dapat memudahkan saya memperoleh keadilan.”<sup>52</sup>*

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Ardhan di Sleman, tanggal 9 Februari 2022.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ibu Eko, tanggal 12 Februari 2022.

## **2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi Mantan Terindah dalam Mempermudah Pihak Berperkara Mendapatkan Keadilan pada Proses Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman**

Pada dasarnya segala tindakan yang diperintahkan ataupun dilarang oleh syara' pasti mengandung unsur kemaslahatan, baik kemaslahatan itu di dunia, maupun di akhirat. Sebaliknya seluruh tingkah laku yang dilarang oleh syara' itu pasti mengandung kemafsadatan, baik kemafsadatan itu di dunia, maupun di akhirat. Tiap-tiap aturan yang terkandung dalam al-Qur'an sebagian besar adalah himbauan melakukan kemaslahatan ataupun sebab-sebab menuju kemaslahatan itu. Dan juga melarang terhadap mafsadat ataupun sebab-sebab menuju kemafsadatan itu sendiri.<sup>53</sup>

Penggunaan hak dlarury ialah bukan hanya sekadar usaha defensif bagi tiap-tiap individu. Lebih dari itu, ia adalah usaha represif yang seharusnya dihadiahkan guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya.

Kebutuhan sekunder (hajy) adalah kebutuhan manusia guna mempermudah, melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggungkan dan kepayahan dalam kehidupan. Dalam beberapa kajian fiqh-ushul fiqh, penjelasan tentang ini mempunyai sifat ritual vertikal.

---

<sup>53</sup>Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, seharusnya tafsiran ini butuh dimaknai agar lebih bersentuhan dengan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Beban ekonomi, beban sosial, beban politik dan lain sebagainya adalah berbagai beban kehidupan yang secara riil memerlukan kelapangan dan kemudahan dari teks keagamaan. Dengan begitu maqashid syariah tidak akan pernah kehilangan konteks dengan kehidupan riil masyarakat. Sudah sepantasnya kajian ini mesti diarahkan guna penyelesaian persoalan dan perkara sosial yang terdapat di masyarakat.<sup>54</sup>

Ditinjau dari maqashid syariah dharuriyat menurut Al-Ghazali terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan sistem layanan *Mantan Terindah*, sebagai berikut:

- a. Memelihara agama, syariat Islam pada dasarnya diturunkan guna menjaga eksistensi seluruh agama, baik agama itu masih berlaku yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelumnya.<sup>55</sup> Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjamin perihal itu, antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam beragama,” (Al-Baqarah [2]: 256).<sup>56</sup>

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوْمِعُ وَيَبِغُ  
وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

<sup>54</sup>Jamal, Ridwan. Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf>

<sup>55</sup> Sarwat, *Maqashid Syariah*.

<sup>56</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

“Sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti segera diruntuhkan segala biara, gereja dan tempat ibadah orang Yahudi juga masjid-masjid yang di dalamnya asma Allah banyak disebut-sebut.” (Al-Hajj [22]: 40).<sup>57</sup>

Maksudnya adalah sistem layanan *Mantan Terindah* yang dibuat oleh Pengadilan Agama Sleman ini dapat membantu segala urusan keagamaan dan kekeluargaan sesuai dengan syariat Islam yang demi menjaga eksistensi. Tujuan utama syariat guna kemaslahatan masyarakat di dunia dan di akhirat karena syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami dan hukum taklifi yang harus dijalankan, tujuan syariat membawa manusia dibawah naungan hukum.

- b. Memelihara nyawa, syariat Islam amat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Terdapat ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا  
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israel, siapapun yang membunuh seorang tanpa alasan atau merusak di bumi, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menyelamatkan seseorang, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia.” (Al-Maidah [5]: 32).<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII.

<sup>58</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII.

Dengan adanya sistem layanan *Mantan Terindah* ini dapat menyelamatkan umat manusia dari virus *covid-19* yang memiliki perkara terkait kasus perceraian.

- c. Memelihara akal, syariat Islam amat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamr agar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Lain daripada itu, syariat Islam pula amat menghargai nilai orang yang mempunyai ilmu.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا لَأَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah, “Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.” (Al-Baqarah [2]: 219).<sup>59</sup>

Sistem layanan *Mantan Terindah* dengan tinjauan maqashid syariah ini maksudnya adalah kita sebagai insan harus bisa memelihara akal, agar dapat bermanfaat bagi orang lain, dapat menjadikan kemudahan bagi orang lain.

---

<sup>59</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem layanan *Mantan Terindah* telah berhasil digunakan oleh 81 pihak berperkara dalam mempermudah jalannya proses administrasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman.
2. Sistem layanan *Mantan Terindah* yang dapat mempermudah pihak berperkara ditinjau dengan maqashid syariah dharuriyat menurut Imam Al-Ghazali, terutama pada tiga aspek yang berkaitan, yakni, memelihara agama, memelihara nyawa, serta memelihara akal.

#### **B. Saran**

1. Bagi pihak berperkara yang ingin mendapatkan produk pengadilan, dapat menggunakan sistem layanan *Mantan Terindah* agar mempermudah jalannya proses administrasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sleman.
2. Bagi karyawan Pengadilan Agama Sleman lebih banyak lagi melakukan inovasi agar dapat mempermudah masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri. "Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2020): 225–31.  
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18731>.
- Ardianto, Aldi. "Penerapan E-Litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2019-2020." *Skripsi*, 2021.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, n.d.
- Devi, Permana, Slamet Muchsin dan Suyeno. "Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Kota Malang)." *Jurnal Respon Publik* 15, no. 1 (2021): 32–40.  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp%0A/article/view/10013%0A>.
- Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.
- Efiliasi. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)." *Skripsi*, 2020.
- Galih Priatmojo dan Hiskia Weadcaksana. "Pandemi Covid-19 Belum Kelar, Kasus Perceraian Di Sleman Meningkat," 2021.  
<https://jogja.suara.com/read/2021/02/16%0A/124105/pandemi-covid-19-belum-kelar-kasus-perceraian-di-sleman-meningkat?page=all>.
- Hidayat, Fahmi Putra, and Asni. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar." *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 104–18.  
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16648>.
- Hidayatulah, Rizki Pradana. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah." *Teraju* 2, no. 01 (2020): 83–97.  
<https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.
- Kurnia, Muchammad Razzy. "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat." *Skripsi*, 2020.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.
- Mahdalena. "Efektivitas Hukum PERMA NO. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektrnonik dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)." *Tesis*, 2021.
- Meitika Candra Lantiva. "Kasus Perceraian Di Sleman Meningkat Faktor Ekonomi, Wanita Gugat Cerai Mendominasi," 2021.  
<https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2021/02/16/faktor-ekonomi-wanita-gugat-cerai-mendominasi/>.



- Nahar, Wahyu Aida. "Efektivitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto." *Skripsi*, 2021.  
<http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253>.
- Nahliya Purwantini, Afandi, Benny K Heriawanto. "Penerapan E-Litigasi terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik." *Dinamika* 27, no. 8 (2021): 1116–31.  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/%0Aview/9429/7738%0A>.
- Nowo Agus Riswanto. "Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Dan Bersih Melayani (WBBM) Di KPKNL Pamekasan." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.  
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan/baca-artikel/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html#:~:text=Wilayah Bebas dari Korupsi \(WBK\) adalah predikat yang d](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan/baca-artikel/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html#:~:text=Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang d).
- Pengadilan Agama Sleman. "Profil Pengadilan Agama Sleman," n.d.  
<https://www.pa-slemankab.go.id/>.
- Salima, Safira Khofifat. "Efektivitas Penyelesaian Perkara secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Skripsi*, 2021.  
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac.e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, 2019.  
<https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=103191>.
- Siahaan, Khairuni Fatma. "Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A." *Skripsi*, 2019.  
<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10902>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>.
- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*, 2021.  
[https://www.researchgate.net/profile/Almasdi-Syahza/publication/354697863\\_Buku\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Edisi\\_Revisi\\_Tahun\\_2021/links/6148817b3c6cb310697fb726/Buku-Metodologi-Penelitian-Edisi-Revisi-Tahun-2021.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Almasdi-Syahza/publication/354697863_Buku_Metodologi_Penelitian_Edisi_Revisi_Tahun_2021/links/6148817b3c6cb310697fb726/Buku-Metodologi-Penelitian-Edisi-Revisi-Tahun-2021.pdf?origin=publication_detail).
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UUI Press, 2014.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I. Surat Izin Penelitian



#### FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiain@uii.ac.id  
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 119/Dek/70/DAATI/FIAI/2022  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 28 Januari 2022 M  
25 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Komplek Pemda Sleman, Jln. Parasamya, Beran  
Tridadi Sleman Yogyakarta 55511  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : BE HARINDRA TALITHAPTA INASYAHDA  
No. Mahasiswa : 18421152  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mantan Terindah pada Proses Administrasi  
Perceraian di Pengadilan Agama Sleman***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Dekan,

**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

## **Lampiran II. Transkrip Wawancara**

### **Informan 1**

Tanggal Wawancara : 9 Februari 2022

Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Sleman

### **Identitas Informan 1**

1. Nama : Drs. Khotibul Umam
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pekerjaan : Hakim Tingkat Pertama

### **Hasil Wawancara**

1. *Bagaimana sejarah aplikasi Mantan Terindah?*

Sejarah aplikasi Mantan Terindah, yang melatar belakangi bermula dengan adanya pandemi corona, membatasi pergerakan masal, social distance, menghindari kerumunan, otomatis dengan adanya itu kita harus memutar otak. Tetapi, pelayanan tidak terganggu dan harus memberikan pelayanan yang prima akhirnya terwujud aplikasi ini. Karena, di zaman kita sekarang ini sudah online semua.

2. *Siapa yang mengajukan ide pertama kali?*

Ide ini muncul dari saya sendiri, dan dengan dibantu oleh Pak Ardhan selaku pembuat aplikasinya.

3. *Siapa saja yang berperan di balik aplikasi Mantan Terindah?*

Setelah aplikasi jadi, petugasnya adalah Mbak Emil. Kami sediakan tablet dan nomor khusus untuk aplikasi Mantan Terindah itu sendiri.

4. *Apakah aplikasi Mantan Terindah hanya ada di Pengadilan Agama Sleman?*

Untuk di DIY hanya ada di Pengadilan Agama Sleman, karena ini adalah salah satu inovasi dari kami. Tapi, kemungkinan di tempat lain ada yang sama namun berbeda konsep ataupun namanya.

5. *Apa saja faktor yang mendorong pihak berpekerja menggunakan aplikasi ini?*

Beberapa faktor yang mendorong di antaranya adalah biaya ringan, cepat, dan sederhana. Karena, pihak berpekerja tidak perlu hadir, dimanapun bisa melakukan permohonan.

6. *Apa saja faktor yang menyebabkan pihak berpekara tidak menggunakan aplikasi itu?*

Karena kurangnya sosialisasi terhadap pihak-pihak berpekara, masih ada beberapa pihak berpekara yang belum memahami sebab mereka mengalami gaptek (gagap teknologi).

7. *Apa saja upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sleman untuk mendukung keberhasilan dari penyelesaian perkara dengan menggunakan aplikasi Mantan Terindah?*

Menyampaikan kepada pihak berpekara yang telah selesai perkaranya, kemudian kami juga memasang banner informasi terkait aplikasi.

8. *Apakah penggunaan aplikasi Mantan Terindah sudah tepat sebagai penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sleman?*

Sudah tepat untuk produk dari Pengadilan Agama.

## **Informan 2**

Tanggal Wawancara : 9 Februari 2022

Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Sleman

## **Identitas Informan 2**

1. Nama : Ardhan Arifuddin, S.Kom.
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pekerjaan : Pranata Komputer Ahli Pertama

## **Hasil Wawancara**

1. *Bagaimana sejarah aplikasi Mantan Terindah?*

Itu adalah salah satu inovasi karena kami mau mengikuti wilayah bebas korupsi, diminta untuk membuat yang terkait bisa memudahkan masyarakat atau pihak yang berpekara di Pengadilan Agama Sleman, dan juga kebetulan pas pandemi, ini kan aplikasi online, diharapkan bisa mengambil produk pengadilan tanpa harus datang, itulah yang melatar belakangi aplikasi Mantan Terindah.

2. *Bagaimana cara kerja aplikasi Mantan Terindah?*

Cara kerjanya secara garis besar, pihak yang sudah berpekara dan sudah tahu

perkara sudah selesai, daripada datang ke kantor Pengadilan Agama Sleman, mereka bisa cek website, untuk masuk ke link Mantan Terindah, dan di pelayanan juga telah diinformasikan bahwa dapat menggunakan aplikasi, untuk pengambilan produk pengadilan tidak dapat diwakilkan, jadi kita menggunakan pengambilan foto beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan, jika syarat permohonan itu telah diisi, aplikasi tersebut mendeteksi lokasi pemohon, dan dapat dikonfirmasi apakah lokasi tepat atau tidak, lalu Mbak Emil selaku admin melakukan pengecekan untuk ongkos kirim, ekspedisi bebas menurut pilihan pihak yang bersangkutan, pembayaran dilakukan dengan cara transfer, jika sudah ditransfer baru akan diproses.

4. *Apa saja kemudahan atau kelebihan dalam penggunaan aplikasi Mantan Terindah?*

Ketika perkara sudah putus, pihak berpekarat tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama Sleman untuk mendapatkan produk keadilan, dengan melakukan permohonan dari rumah, yang bersangkutan lebih mudah mendapatkan keadilan.

5. *Apa saja kesulitan atau kekurangan dalam penggunaan aplikasi Mantan Terindah?*

Kesulitan bagi beberapa pihak berpekarat yang gaptek.

6. *Apakah penggunaan aplikasi Mantan Terindah sudah tepat sebagai penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sleman?*

Sudah tepat, karena dapat mengurangi mobilitas. Tidak membuang waktu pihak berpekarat untuk datang ke kantor.

7. *Apakah aplikasi ini akan terus dikembangkan atau bagaimana?*

Menurut saya, aplikasi ini sudah matang, tidak perlu dikembangkan lagi. Mungkin akan ada lagi inovasi-inovasi lainnya untuk dapat mempermudah masyarakat yang mempunyai perkara di Pengadilan Agama Sleman mendapatkan keadilan.

### **Informan 3**

Tanggal Wawancara : 9 Februari 2022

Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Sleman

### **Identitas Informan 3**

1. Nama : Emilia Nur Indarwati, A.Md.
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Pengadministrasian Registrasi Perkara

### **Hasil Wawancara**

#### *1. Bagaimana sejarah aplikasi Mantan Terindah?*

Ikut semacam WBK, Pengadilan Agama harus memiliki inovasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena pandemi, pihak berpekar yang ingin mengambil akta cerai dibatasi jadi kita membuat inovasi itu, banyak manfaat juga dari lahirnya aplikasi ini. Tidak hanya di Sleman, yang di luar Sleman juga bisa pakai, lebih mudah, lebih murah juga.

#### *2. Bagaimana cara kerja aplikasi Mantan Terindah?*

Ada untuk pengguna sebagai admin dan juga sebagai pemohon, kalau pemohon langsung ada link di web, *whatsapp*, Instagram, langsung tersambung juga ke *whatsapp* layanan. Kalau untuk admin setiap harinya, saya pasti buka untuk cek. Kalau ada permohonan pasti langsung saya hubungi yang bersangkutan, pertama hubungi pihak untuk pengiriman melalui apa, setelah itu mencari dokumen yang bersangkutan dan dikirim dahulu melalui foto, lalu melakukan pengecekan untuk ongkir, PNBK. Setelah melakukan pembayaran baru akan saya proses, batasnya sampai pukul 3 sore, jika lebih bisa dilakukan lain hari.

#### *3. Berapa banyak pihak berpekar yang telah menggunakan aplikasi tersebut?*

Tidak setiap hari ada permohonan, tapi di setiap minggu pasti ada pihak yang menggunakan aplikasi ini. Sekitar 70 sampai 80an yang sudah pakai aplikasi ini.

#### *4. Apa saja kemudahan atau kelebihan dalam penggunaan aplikasi Mantan Terindah?*

Tidak perlu repot untuk datang ke kantor Pengadilan Agama, menghindari penyebaran virus, dan juga lebih hemat biaya serta waktu.

5. *Apa saja kesulitan atau kekurangan dalam penggunaan aplikasi Mantan Terindah?*

Sejauh ini belum menemukan kendala, namun ada pihak yang tidak melakukan prosedur dari aplikasi.

6. *Apakah penggunaan aplikasi Mantan Terindah sudah tepat sebagai penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sleman?*

Sudah tepat, karena dapat membantu pihak berpekar yang ingin mendapatkan keadilan dengan tetap mematuhi aturan dari pemerintah.

#### **Informan 4**

Tanggal Wawancara : 12 Februari 2022

Tempat Wawancara : Via Telepon

#### **Identitas Informan 4**

1. Nama : Ibu E\*\*
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : -

#### **Hasil Wawancara**

1. *Apa yang Ibu ketahui tentang aplikasi Mantan Terindah?*

Saya belum tahu sebenarnya, tapi saya punya teman di bagian pelayanan dan diberikan informasi terkait aplikasi ini, tidak perlu datang ke kantor, saya sudah bisa mendapatkan keadilan berupa produk pengadilan.

2. *Ibu mengetahui aplikasi ini dari mana? Apakah dari pelayanan atau dari web?*

Tahu dari salah satu karyawan di bagian pelayanan yang juga teman saya.

3. *Kapan Ibu berpekar?*

Perkara saya sudah lama sekitar tahun 2019an, tapi sengaja dibuat rumit.

4. *Kapan Ibu melakukan permohonan dan kapan Ibu mendapatkan produk tersebut?*

Sebenarnya sudah dikasih tahu dari bulan Desember 2020 lalu, karena saya belum melakukan pemindahan KTP, saya belum coba. Setelah pengurusan KTP baru, saya baru coba aplikasinya. Dan, ternyata sangat membantu saya sebagai pihak berpekar.

5. *Kenapa Ibu lebih memilih menggunakan aplikasi Mantan Terindah daripada datang ke kantor Pengadilan Agama Sleman?*

Karena, situasi yang tidak memungkinkan. Saya punya 2 anak kecil yang tidak mungkin saya tinggal, kemudian faktor lainnya adalah pandemi yang cukup berbahaya. Dan, lebih cepat diurus lebih baik, ya. Saya pakai aplikasi ini Cuma 2 hari saja.

6. *Bagaimana pengalaman Ibu dalam menggunakan aplikasi tersebut?*

Saya senang menggunakan aplikasi ini, karena sangat membantu saya mendapatkan keadilan berupa produk pengadilan yang tidak perlu saya ambil ke kantor lagi. Karena, aplikasi ini sangat bermanfaat dan membantu pihak berpekara yang telah selesai.

7. *Apa saja kelebihan dari aplikasi itu?*

Nggak ribet sama sekali, aplikasinya mudah digunakan. Walaupun ada kesulitan kita bisa langsung chat admin melalui *whatsapp*, adminnya juga *fast respon*.

8. *Apa saja kekurangan dari aplikasi ini?*

Untuk kekurangan menurut saya nggak ada, ya. Karena, menurut saya aplikasinya sederhana dan mudah dipahami.

9. *Apakah Ibu ada saran dan kritik untuk aplikasi Mantan Terindah?*

Tidak ada kritik untuk aplikasi, sih, karena aplikasinya sudah oke banget. Menurut saya juga efektif dan sangat membantu kami sebagai pihak berpekara yang ingin lebih hemat biaya, tenaga, dan dipermudah mendapatkan keadilan.



### Lampiran III. Bukti Foto Wawancara




Wawancara dengan Bapak Drs. Khotibul Umam di Pengadilan Agama Sleman  
pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 09.41 WIB



Wawancara dengan Bapak Ardhan Arifuddin, S.Kom. di Pengadilan Agama  
Sleman pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 13.09 WIB



Wawancara dengan Ibu Emilia Nur Indarwati, A.Md. di Pengadilan Agama  
Sleman pukul 13.22 WIB



## CURRICULUM VITAE

### BE HARINDRA TALITHAPTA INASYAHDA

Penulis kelahiran 23 Januari 2000 di Surabaya, yang merupakan anak kedua dari 2 bersaudara.

#### PENDIDIKAN

2004-2006  
TK Cendekia 1, Sidoarjo

2006-2012  
SD Muhammadiyah 1,  
Sidoarjo

2012-2015  
SMP Muhammadiyah 1,  
Sidoarjo

2015-2018  
SMA Muhammadiyah 2,  
Sidoarjo

2018-2022  
Universitas Islam Indonesia,  
Yogyakarta

#### KONTAK

 0896-7566-3032

 18421152@students.uii.ac.id

 insyhda@gmail.com

 Puri Indah, Suko, Sidoarjo





#### PENGALAMAN


2019


- Magang HMAS UII
- Panitia Student Government Center
- Panitia I-Safe
- Panitia Sharia Fest Day


#### KEAHLIAN

Microsoft Word  90%

Microsoft Excel  60%

Microsoft PowerPoint  80%

Bahasa Indonesia  95%

Bahasa Inggris  70%